



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA PADANG PANJANG DAN SAWAHLUNTO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PASAMAN, PASAMAN BARAT, DAN
BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

JUMAT, 10 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024
- Pemohon: Nasrul dan Eri

PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024
- Pemohon: Deri Asta dan Desni Seswinari

PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024
- Pemohon: Mara Ondak dan Desrizal

PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024
- Pemohon: Sabar As dan Sukardi

PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
- Pemohon: Hamsuardi dan Kusnadi Datuak Rajo Batuah

PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
- Pemohon: Daliyus K dan Heri Miheldi

PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Rifai dan Yevri Sudianto

TERMOHON

KPU Kota Padang Panjang
KPU Kota Sawahlunto
KPU Kabupaten Pasaman
KPU Kabupaten Pasaman Barat
KPU Kabupaten Bengkulu Selatan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Jumat, 10 Januari 2025, Pukul 08.06 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Fransisca Farouk
2. Wilma Silalahi
3. Suryo Gilang Romadlon
4. Abdul Ghoffar
5. Mery Christian Putri
6. Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Muhammad Arif

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Khalid Akbar

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Afriendi Sikumbang

D. Pemohon Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mara Ondak

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Amnasmen

F. Pemohon Perkara Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yandri Sudarso

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fauzan Zakir

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Martha Dinata
2. Abd. Hamid

I. Pemohon Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Daliyus K.

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aermadepa

K. Pemohon Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yevri Sudianto

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Makhfud

M. Termohon:

1. Erina Okriani (Kabupaten Pasaman Barat)
2. Ridhotul Hairi (Kabupaten Pasaman Barat)
3. Taufiq (Kabupaten Pasaman)
4. Elvie Syafni (Kabupaten Pasaman)
5. Dewi Aorora (Kota Padang Panjang)
6. Fitra Wati (Kabupaten Pasaman Barat)
7. Hafizul Pahmi (Kabupaten Pasaman Barat)
8. Hamdani (Kota Sawahlunto)
9. Evildo Ramance (Kota Sawahlunto)

N. Kuasa Hukum Termohon:

1. Erik Sepria (Kabupaten Pasaman)
2. Afriendi Sikumbang (Kabupaten Pasaman)
3. Sendi Phangestu Prawira Nagara (Kota Padang Panjang)
4. Dendy Zuhairil Finsa (Kabupaten Pasaman Barat)

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Muhammad Nur Idris

P. Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Jeffry Hibatullah

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Didi Cahyadi Ningrat
2. Arif Firman Bachtas
3. Danil Mulga Andeska
4. Mesi Arianti

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02, 16/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fardiaz Mohammad
2. Hadiansyah Saputra

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yandri Sudarso
2. Andhika Yudha Perwira

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Rusdi
2. Muhammad Muallimin

U. Pihak Terkait Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Gusnan Mulyadi
2. Husni Thamrin

V. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Muhammad Arif Hidayat | (Kabupaten Bengkulu Selatan) |
| 2. Sahran | (Kabupaten Bengkulu Selatan) |
| 3. Lumban Tori | (Kabupaten Pasaman) |
| 4. Alni | (Kabupaten Pasaman) |
| 5. Rini Juita | (Kabupaten Pasaman) |
| 6. Vifner | (Kabupaten Pasaman) |
| 7. Hidayatul Fajri | (Kota Padang Panjang) |
| 8. Winda Aprizona | (Kota Padang Panjang) |
| 9. Wanhar | (Kabupaten Pasaman Barat) |
| 10. Benny Aziz | (Kabupaten Pasaman Barat) |
| 11. Beldia Putra | (Kabupaten Pasaman Barat) |
| 12. Karnalis Kamaruddin | (Kabupaten Pasaman Barat) |
| 13. Laurencius Simatupang | (Kabupaten Pasaman Barat) |
| 14. Monica Triani Faizal | (Kabupaten Pasaman Barat) |
| 15. Junaidi Hartoni | (Kota Sawahlunto) |
| 16. Febriboy Arnendra | (Kota Sawahlunto) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 68, 02, 16, 13, 36, 43, dan 50, untuk Pemilihan Bupati dan/atau Wali Kota, XXIII/2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Perkara Nomor 68.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Pemohon Prinsipal Bapak Yevri Sudianto dan saya Makhfud, Kuasa Pemohon. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik, terima kasih.
Nomor 02, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [01:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Walaikumusalam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [01:42]

Hadir Kuasa Pemohon dan Prinsipal Perkara Nomor 02. Saya Amnasmen dan Drs. Mara Ondak. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Baik. Nomor 16, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [02:03]

Assalamualaikum wr.wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Walaikumussalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [02:07]

Hadir. Saya Yandri Sudarso dan Fauzan Zakir, rekan saya sebagai Kuasa Hukum. Demikian.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Nomor 13, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [02:24]

Assalamualaikum wr.wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Walaikumussalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [02:27]

Hadir Kuasa Pemohon Perkara Nomor 13. Saya Muhammad Arif, beserta rekan saya, Khalid Akbar. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:37]

Nomor 36, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTHA DINATA [02:41]

Assalamualaikum wr.wb.

Hadir Kuasa Pemohon, Yang Mulia. Saya Martha Dinata dan rekan saya, Abdul Hamid.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Nomor 43, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [02:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Walaikumussalam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [02:53]

Perkara Nomor 43 hadir Kuasa Hukum. Saya Aermadepa dan Prinsipal Bapak H. Daliyus. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik, Nomor 50. Tidak hadir, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [03:11]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Hadir?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [03:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya dari Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor Perkara 50, ingin menyampaikan kepada Yang Mulia terkait pencabutan ... penggantian Surat Kuasa maksudnya, dari Kuasa sebelumnya bernama Pak Syamsurdi Nofrizal, S.H., kepada kami Afriendi Sikumbang.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Penggantian Surat Kuasanya mana?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [03:40]

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Diambil!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [04:00]

Saya izin, Yang Mulia. Kebetulan saya juga Kuasa dari 2 Termohon, dari Pasaman dan Pasaman Barat, jadi setelah ini saya izin (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

Perkara berapa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [04:07]

16 sama 43. Jadi, setelah ini saya izin untuk pindah ke Termohon.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

Pindah Termohon bagaimana Saudara?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [04:18]

Kebetulan saya juga Kuasa dari (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [04:18]

Ya, tapi tidak mungkin dalam satu perkara, satu persidangan, Anda mewakili dua pihak.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [04:28]

Beda daerah, Yang Mulia

35. KETUA: SUHARTOYO [04:29]

Ya, beda daerah kan disidangkan secara bersama-sama. Mana Surat Kuasa Saudara? Kalau ada associate-nya, ada temannya kan bisa berbagi.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [04:39]

Sebenarnya sudah datang tadi, Yang Mulia, karena tadi ada kendala teknis, jadi mereka tidak bisa datang.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Kalau yang dari ... dari Termohon, Saudara mewakili nomor berapa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [04:56]

KPU Pasaman sama Pasaman Barat, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

Ada Komisionernya yang hadir? Yang di (...)

40. TERMOHON: [05:07]

Ada, Yang Mulia. Ada.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Jadi, Anda di situ saja untuk mewakili kepentingan 43. Di situ ada Prinsipal, biar hadir Prinsipal saja yang Termohon.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/202550: AFRIENDI SIKUMBANG

Oh, gitu.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Kan ada yang mewakili. Kalau di Pemohon kan tidak ada yang mewakili.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [05:23]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Saudara sendirian kan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [05:29]

Untuk (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Saudara namanya siapa?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [05:31]

Afriendi Sikumbang, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Yang nomor 1 ini, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [05:36]

Ya.

51. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Makanya kalau mendapat kuasa harus dilihat, jangan kemudian bertabrakan begini. Baik. Kemudian dari (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [05:40]

Izin, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [05:51]

Apa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [05:53]

Izin. Ini terkait Perkara 50. Ini Pemohon Prinsipal ini mencabut, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Mencabut Permohonan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [06:02]

Permohonannya.

57. KETUA: SUHARTOYO [06:04]

Ya, nanti.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: [06:05]

Sekarang KPU dari 43, silakan. Termohon, 43.

59. TERMOHON: [06:18]

Ya, izin.

60. KETUA: SUHARTOYO [06:26]

Atau, yang ... yang pertama dulu. Yang 68 dulu, silakan. Termohon.

61. TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [06:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

62. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Walaikumsalam.

63. TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [06:35]

Saya Kuasa Hukum dari Termohon mewakili dari Ibu Erina Okriani. Saya sendiri Ridhotul Hairi, Kuasa Hukum dari Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO: [06:50]

Nomor 02, silakan.

65. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [02:54]

Assalamualaikum wr. wb.

66. KETUA: SUHARTOYO: [06:56]

Walaikumsalam.

67. KUASA HUKUM TERMOHON: ERIK SEPRIA [06:56]

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Erik Sepria, Kuasa Hukum dari KPU Pasaman. Dan hadir bersama saya hari ini, Prinsipal Ketua KPU Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

68. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

Nomor 16?

69. TERMOHON: ELVIE SYAFNI [07:21]

Assalamualaikum wr. wb. Hadir saya Elvie Syafni, Prinsipal dari Perkara 0 ... eh, Perkara 16 KPU Kabupaten Pasaman. Terima kasih.

70. KETUA: SUHARTOYO [07:25]

Nomor 13?

71. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [07:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sendi Phangestu, selaku Kuasa Hukum dari Termohon. Dan hadir juga di sini Termohon yang diwakili oleh Mbak Dewi Aorora. Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 36?

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENDY ZUHAIRIL FINSA [08:00]

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dendy Zuhairil Finsa selaku Kuasa Hukum Perkara 36, KPU Pasaman Barat. Hadir bersama kami Prinsipal KPU Pasaman Barat, Ibu Fitra. Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [08:22]

Nomor 43.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD MUALIMIN [08:27]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Untuk Nomor Perkara 43, Pihak Terkait hadir Kuasanya, saya atas nama Muhammad Mualimin dan rekan saya, H. M. Rusdi. Terima kasih.

76. KETUA: SUHARTOYO [08:38]

Bukan Pihak Terkait ini, masih KPU ini. Anda kok tidak sabar? Mana KPU 43?

77. TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: HAFIZUL PAHMI [08:53]

Izin, Yang Mulia. Saya Hafizul Pahmi, KPU Kabupaten Pasaman Barat, Termohon 43.

78. KETUA: SUHARTOYO [09:00]

Silakan, terimakasih. Nomor 50.

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HAMDANI [09:04]

Izin, Yang Mulia.

Saya Hamdani Ketua KPU Kota Sawahlunto, Perkara Nomor 50. Terima kasih.

80. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

Baik, kemudian dari Pihak Terkait Nomor 68, silakan.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [09:16]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir Prinsipal Calon Bupati Gusnan Mulyadi dan saya Husni Thamrin, Kuasa Hukum.

82. KETUA: SUHARTOYO [09:25]

Nomor 02, silakan.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: FARDIAZ MOHAMMAD [09:27]

Izin, Yang Mulia.
Hadir saya Fardiaz Mohammad bersama dengan rekan saya, Hadiansyah Saputra dari Pihak Terkait Pasaman untuk Nomor Perkara 02.

84. KETUA: SUHARTOYO [09:36]

Baik, Nomor 16.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: FARDIAZ MOHAMMAD [09:39]

Izin, Yang Mulia. Saya Fardiaz Mohammad dan Hadiansyah juga untuk Perkara 016 sebagai Pihak Terkait.

86. KETUA: SUHARTOYO [09:46]

Pihak Terkait Nomor 13.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [09:49]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [09:52]

Waaliakumsalam.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [09:52]

Izin saya Muhammad Nur Idris, selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13. Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [10:01]

Nomor 36.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [10:05]

Izin, Yang Mulia. Saya Andhika Yudha Perwira dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 36. Terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [10:13]

Nomor 43.

93. KUASA HUKUM PIHAK PERKARA NOMOR TERKAIT 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDI [10:17]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya rekan saya tadi terlalu bersemangat. Hadir hari ini sebagai Kuasa Pihak Terkait, saya Rusdi dan rekan saya Mualimin. Terima kasih, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [10:31]

Baik. Nomor 50.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [10:35]

Izin, Yang Mulia.

Saya Didi Cahyadi Ningrat, Kuasa Hukum. Kemudian dari Prinsipal hadir Bapak Jeffry Hibatullah, dan kemudian juga ada rekan-rekan saya yang secara daring hadir hari ini dari Arif Firman Bachtas, Danil Mulga Andeska, dan kemudian Mesi Arianti. Terima kasih, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [10:55]

Baik dari Bawaslu, bisa diperkenalkan ini kan yang berbeda hanya Bengkulu Selatan. Anggota-anggotanya dari provinsi, enggak ada yang hadir, Sumatera Barat?

97. BAWASLU: [11:10]

Hadir, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Ya, perkenalkan, Pak. Anggotanya, Pak.

99. BAWASLU: [11:13]

Baik, assalamualaikum wr. wb.

Hadir di sini lengkap 4 kabupaten/kota, Bawaslu hadir, Ketua Bawaslu Pasaman, Ketua Bawaslu Pasaman Barat beserta seluruh anggota, Ketua Bawaslu Padang Panjang, dan Ketua Bawaslu Sawahlunto.

100. KETUA: SUHARTOYO [11:33]

Baik.

101. BAWASLU: [11:34]

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

102. KETUA: SUHARTOYO [11:37]

Walaikumsalam. Yang dari Bengkulu Selatan, silakan.

103. BAWASLU: MUHAMMAD ARIF HIDAYAT [11:44]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Muhammad Arif Hidayat bersama Bapak Sahran, Prinsipal dari Bawaslu Bengkulu Selatan.

104. KETUA: SUHARTOYO [11:37]

Baik. Untuk semua bahwa pagi hari ini atau agenda sidang pada pagi ini adalah untuk mendengar penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon.

Oleh karena itu, agar disampaikan Permohonan pada bagian yang penting-penting saja, selebihnya dianggap dibacakan. Waktunya tidak bisa terlalu lama untuk masing-masing Permohonan.

Dipersilakan untuk Perkara 68.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [12:25]

Mohon izin, Yang Mulia.

Berkaitan dengan pencabutan lima kuasa dalam dokumen Perbaikan Permohonan yang kami ajukan.

Oleh karena itu, Pemohon Prinsipal menghendaki agar Perbaikan Permohonan itu kami tarik. Sehingga, kami tidak menggunakan hak kami untuk melakukan Perbaikan Permohonan dan kami menggunakan Permohonan awal yang kami ajukan kepada Mahkamah.

106. KETUA: SUHARTOYO [13:03]

Kalau Permohonan awal, siapa yang mengajukan Kuasa Hukumnya?

Penarikan Perbaikan Permohonan, alasannya apa?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [13:15]

Ada kekhilafan yang signifikan, yang dilakukan oleh beberapa penerima kuasa sehingga dianggap merugikan Permohonan Prinsipal, Yang Mulia. Sehingga, Permohonan awal itulah yang disampaikan, diajukan kepada Mahkamah untuk diadili.

Permohonan awal ada nama-nama tadi, nam ... petugas sudah meminta kami salinan kuasa. Sehingga (...)

108. KETUA: SUHARTOYO [13:48]

Kuasa ya ... kuasa yang baru?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [13:50]

Bukan, Yang Mulia. Kuasa yang lama.

110. KETUA: SUHARTOYO [13:52]

Kuasa yang lama?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [13:52]

Ya.

112. KETUA: SUHARTOYO [13:53]

Diperbaiki ada perubahan (...)

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [13:56]

Menambah kuasa.

114. KETUA: SUHARTOYO [13:57]

Menambah kuasa.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [13:57]

Ya. Di Perbaiki menambah kuasa dan rupanya ada kekhilafan yang signifikan, sehingga Pemohon Prinsipal mencabut kuasa itu dan kembali menggunakan Permohonan awal saja, yang kami mohonkan untuk diuji di hadapan Mahkamah.

116. KETUA: SUHARTOYO [14:15]

Silakan.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUSNAN MULYADI [14:16]

Izin, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [14:18]

Dari mana?

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUSNAN MULYADI [14:18]

Dari Pihak Terkait Perkara 68, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [14:20]

Ya, silakan.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUSNAN MULYADI [14:22]

Ya. Izin, Mulia. Kami sudah membaca Permohonan dan Perbaikan Permohonan.

122. KETUA: SUHARTOYO [14:28]

Ya.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUSNAN MULYADI [14:28]

Di situ ... di Perbaikan Permohonan, mereka ada perubahan Petitum dari Permohonan awal.

124. KETUA: SUHARTOYO [14:34]

Ya.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUSNAN MULYADI [14:35]

Nah sehingga, kami keberatan kalau Pihak Prinsipal kembali menarik Permohonan yang diajukan perbaikan.

126. KETUA: SUHARTOYO [14:41]

Ya, tidak apa-apa. Nanti keberatan Saudara dicatat.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUSNAN MULYADI [15:44]

Ya.

128. KETUA: SUHARTOYO [15:45]

Karena pada dasarnya, pengajuan gugatan atau Permohonan itu sangat tergantung pada pihak yang mengajukan, bahkan tidak jadi mengajukan pun juga Mahkamah tidak bisa melarang atau ... jadi pilihan-pilihan itu ada pada Pemohon, nanti Mahkamah yang akan

menilai apakah Permohonan awal itu justru yang memenuhi syarat ataukah yang perbaikan justru yang ber ... yang memenuhi persyaratan. Tapi karena pilihannya adalah ingin kembali kepada Permohonan awal, kita tidak bisa larang.

Keberatan Saudara dicatat, ya. Di Berita Acara Persidangan.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUSNAN MULYADI [15:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [15:28]

Silakan, Pak.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [15:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan (...)

132. KETUA: SUHARTOYO [15:32]

Pokok-pokoknya saja, ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [15:33]

Baik.

134. KETUA: SUHARTOYO [15:34]

Di Kewenangan, Tenggang Waktu Pengajuan (...)

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [15:36]

Ya.

136. KETUA: SUHARTOYO [15:36]

Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [15:39]

Baik (...)

138. KETUA: SUHARTOYO [15:40]

Langsung ke dalil-dalil saja.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [15:43]

Kedudukan Hukum, perlu kami sampaikan ke hadapan Mahkamah bahwa Pemohon memberi Kedudukan Hukum karena selisih suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak hanya 818 atau 0,8%, Yang Mulia. Sehingga, kami mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

Pokok Permohonan.

Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 100 ... 1066 Tahun 2004 ... 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 20 ... 2024, yang pada pokoknya menetapkan hasil penghitungan suara, perolehan suara masing-masing pasangan ... pasangan calon, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 37.968 suara adalah tidak sah karena terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, melanggar asas-asas pemilihan, dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Pertama. Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., yang tidak memiliki syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n, Undang-Undang Nomor 10/2016, yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai bupati selama 2 kali masa jabatan. Calon bupati atas nama Gusnan Mulyadi sudah pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan, sebagaimana fakta berikut ini.

Pertama. Periode pertama berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132 dan seterusnya, tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan selaku pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan karena Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Calon Bupati Gusnan Mulyadi ditunjuk melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sejak 17 Mei 2018. Setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 131 dan seterusnya, tahun 2019 tentang perbem ... Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan, tanggal 19 Mei 2019, Gusnan Mulyadi yang saat itu menjadi ... menjabat sebagai wakil bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan. Masa jabatan tersebut terhitung 19 Maret 2019 sampai dengan Gusnan Mulyadi dilantik untuk jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua, tanggal 24 Februari 2021.

Dengan demikian, masa jabatan sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan periode pertama adalah sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 24 Februari 2021 atau totalnya 2 tahun, 9 bulan, 7 hari. Periode kedua, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17 dan seterusnya, tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2021 dan seterusnya ... mohon maaf, tentang pengang ... Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu, sebagai Bengkulu Selatan ... sebagai Bupati Bengkulu Selatan sejak 24 Februari 2021 sampai dilantiknya bupati terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dengan fakta tersebut, maka keputusan Termohon telah menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai peserta Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai masa jabatan bahwa setengah atau lebih masa jabatan dihitung sebagai satu kali masa jabatan dan Mahkamah tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani, baik menjabat secara definitif maupun pejabat sementara. Dan masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau real atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Syarat demikian diabaikan, sehingga Bupati Gusnan Mulyadi yang seharusnya sejak awal tidak memiliki syarat dan karenanya sejak penetapan pasangan ... sejak penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Nomor 2 harus batal demi hukum.

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat dan Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sepanjang pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat harus dibatalkan.

Bahwa oleh karena keputusan KPU Bengkulu Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tidak sah sepanjang penetapan pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut juga tidak sah sepanjang pasangan calon peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat, maka secara hukum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan menyisakan dua Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Hj. Elva Hartati dan Makrizal Nedi dan Pasangan H. Rifai dan Yevri Sudioanto.

Bahwa oleh karena pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang sah menurut hukum hanya terdiri atas dua pasangan. Ter ... ma ... saya ulang, hanya terdiri dua pasangan calon, maka Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 2 ... tanggal 5 Desember 2024 sepanjang terkait perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 379 ... 37.968 suara juga harus diba ... harus dinyatakan batal. Dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 37.150 suara yang lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 25.509 suara harus ditetapkan sebagai perolehan suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

Bahwa di samping pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan Termohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 juga harus dinyatakan tidak sah karena pelanggaran yang terjadi secara ... terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 2, menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan Camat dan seluruh, di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan politik uang, yang baru diintruksikan untuk dihentikan setelah adanya OTT oleh KPK di Provinsi Bengkulu Selatan.
2. Ketelibatan ASN, kepala desa, BPD, dan intimidasi untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Terjadinya penggelembungan surat suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara.

Petitum, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.

Karena, sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.
 4. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T. Dan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor 546 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 5. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.IP. dan Makrizal Nedi. Dengan perolehan suara sah sebanyak 25.574 Suara dan Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto, dengan Perolehan Suara sebanyak 37.150 Suara.
 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU kabupt ... KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
 8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan putusan ini.
- Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

140. KETUA: SUHARTOYO [28:01]

Baik. Dilanjut Perkara 02, ya. Nanti yang Bengkulu Selatan itu KPU nya mana, Pihak Terkait supaya (...)

141. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [28:01]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan permintaan dari Kuasa Hukum Pemohon yang menarik Permohonan Perbaikan yang sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan MK. Jadi kami sebagai Termohon, saya sebagai Kuasa Hukum dari Termohon, itu mengacu kepada Permohonan awal atau Permohonan perbaikan, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [28:18]

Ya. Terus dari Pihak Terkait tetap keberatan juga, kan? Oke.

Kemudian, dari Bawaslu supaya dicermati di ... apa ... di ... apa ... ditanggapi nanti berkaitan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) yang disampaikan oleh ... Permohonan yang berkaitan dengan Bengkulu Selatan tadi.

Baik, nanti berkaitan dengan keberatan tetap masih dinamis, nanti kan kami apa ... nanti kami sambil sidang yang perkara berikutnya, kita bisa apa ... bisa kita ... apa ... kita sikapi kembali nanti di sidang akhir, ya, untuk Perkara Bengkulu Selatan.

Sekarang dilanjut dulu Nomor 02, silakan.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [29:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Termohon, Pihak Terkait, izinkan kami menyampaikan dan membacakan pengantar dan pokok-pokok perkara yang akan kami sampaikan. Dengan hormat, kami Drs. Mara Ondak, M.M. dan Desrizal, S.K.M., M.Kes. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan KPU Kabupaten Pasaman.

Kami ingin sampaikan berkenaan terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami anggap, kami bacakan.

Kemudian, terhadap Tenggang Waktu. Kami anggap, kami bacakan.

Dan tentang Kedudukan Hukum. Kami anggap kami bacakan, sebagai pasangan calon.

Izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Pertama (...)

144. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Pada bagian pokok saja, Pak. Di masing-masing item dalil itu cukup direpresan ... direpresentasikan satu atau dua contoh, ya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [30:46]

Ya.

146. KETUA: SUHARTOYO [30:46]

Silakan.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [30:52]

Baik, Yang Mulia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 02 Desember, yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember.

Kedua. Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman. Jumlah penduduk Pasaman 307.425 jiwa, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, paling banyak adalah sebesar 1,5% dan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 51.828, sedangkan Pemohon dengan perolehan suara sebanyak kedua dengan 49.126 suara, selisihnya adalah sebesar 2.702 atau 1,88%.

Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memang melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang 10 Tahun 2016 dengan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024. Namun, ada hal yang sangat substansi dan urgen, pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman sekaitan dengan proses pemilihan yang menjadi dasar permohonan a quo, yaitu bahwa Pasangan Nomor Urut 1 dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Welly Suhery, S.T., dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Calon Wakil Bupati-nya, yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., tidak memenuhi syarat pada saat ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman karena bahwa untuk syarat pencalonan calon wakil bupati, yaitu Anggit Kurniawan Nasution mengajukan dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/SK/HK/VIII/2024 Pengadilan Jakarta Selatan, bertanggal 16 Agustus 2024. Dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Nomor SKCK/YANMAS/10570/VIII/YAN.2.3/2024/SATUAN INTELKAM, tanggal 12 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.

Bahwa faktanya berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diketahui berdasarkan petikan putusan bahwa Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan dengan Putusan Nomor 293/Pidana.B/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

9. Bahwa sebelum mene ... penetapan pasangan calon masyarakat atau atas nama Wan Wibowo memasukkan formulir tanggapan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon, 21 September 2024. Ini penetapan calonnya 22 September ini, Yang Mulia, tanggapan ini tanggal 21 September, kepada Termohon dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan tanda terima bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024, bertanggal 22 September, ada dua surat yang kami masukkan ke KPU dan ke Bawaslu. Namun Termohon tetap menetapkan Anggit Kurniawan Nasution tanpa melakukan verifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun ke Porles Metro Jakarta Selatan.

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman juga mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 29 September dengan status laporan bukan pelanggaran, dengan alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan bukan pelanggaran tersebut tanpa melakukan verifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun ke Polres Metro.

12. Bahwa keterpenuhan syarat calon kepala daerah wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar, dan akurat oleh Termohon dan wajib pula diawasi secara langsung dan melekat oleh Bawaslu. Namun pada faktanya, dari apa yang terjadi di Pilkada Kabupaten Pasaman telah secara terang-benderang Termohon dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat Calon Kepala Daerah atas nama Anggit Kurniawan. Bahwa hingga dengan demikian, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Pasaman abai dan tidak cermat dalam menyikapi persoalan dan laporan sekaitan dengan persyaratan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan hingga terindikasi penyelenggara pemilu Kabupaten Pasaman bekerja tidak profesional, tidak berdasarkan hukum dan cenderung terlibat tidak netral. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-13/HK.01 tertanggal 20 November 2024, yang pada intinya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana, yaitu Surat Nomor 370. Bahwa dengan pembatalan

tersebut, sebagai mantan terpidana, Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media lokal, nasional, ataupun media lainnya. Yang ada malah melakukan pembohongan publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Maka Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan secara formal pemenuhan syarat untuk ... secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon wakil bupati mengandung cacat hukum for ... formil.

Oleh karena itu, penetapan Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum ataupun batal demi hukum.

Bahwa kemudian Tim Hukum Pemohon memasukkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PB Kabupaten 2024 tertanggal 24 November 2024 yang sebelumnya pada bulan Oktober juga sudah dimasukkan keberatan (...)

148. KETUA: SUHARTOYO [39:05]

Ya, sudah bisa ditangkap kalau soal yang berkaitan mantan terpidana. Yang lain ada tidak, Pak selain?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [39:14]

Baik. Kami masuk ke Petitem. Izin, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [39:17]

Ya. Silakan.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [39:38]

Petitem. Berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Permohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat 851 ... Kami ulangi, Yang Mulia.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48.

3. Membatalkan, mendiskualifikasi Pasang Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Wely Suheri, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution, S. IKom., M.Sc. Sebagai Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, untuk membatalkan Wely Suheri, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution S.IKom., M.Sc. sebagai Pasangan Calon dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pemilihan Serentak Tahun 2024.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk membatalkan Wely Suheri, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution sebagai Pasangan Nomor Urut 1 Dari Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024

6. Menetapkan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Wely Suheri, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution adalah merupakan suara tidak sah.

7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, dalam Keputusan KPU 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang benar sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1=0 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini Pemohon=49.126.

Pasangan Calon Nomor Urut 3=42.689.

Dengan total suara=91.815 Suara.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih. Assalamualaikum wr.wb.

152. KETUA: SUHARTOYO [43:08]

Walaikumsalam, Pak, itu putusan pengadilannya tanggal berapa, Pak?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [43:20]

Bulan Juli, bulan Juli, Yang Mulia. 2022. Izin, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [43:24]

2022, ya?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [43:26]

Bulan Juli, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [43:27]

Langsung inkrah, ya?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [43:28]

Inkrah, Yang Mulia. Beliau menjalani hukuman.

158. KETUA: SUHARTOYO [43:32]

2 bulan (...)

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [43:33]

2 bulan 24 hari, kalau tidak salah.

160. KETUA: SUHARTOYO [43:37]

Baik Nanti dari KPU supaya direspons itu, dan Pihak Terkait dan Bawaslu.

Kemudian dilanjut untuk Perkara 16 dari Pasaman juga.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [44:00]

Assalamualaikum wr. wb.

162. KETUA: SUHARTOYO [44:03]

Walaikumussalam.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [44:0]

Izinkan kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Sabar AS dan Bapak Sukardi, selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, Nomor Urut 03.

164. KETUA: SUHARTOYO [44:3]

Ini sama argumentasinya, dengan sebelumnya?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [44:34]

Lebih kurang sama dan ada tambahan.

166. KETUA: SUHARTOYO [44:37]

Silakan, yang ditambahkan saja di (...)

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [44:38]

Ya.

168. KETUA: SUHARTOYO [44:40]

Maksud ma ... sampaikan, nanti langsung Petitumnya.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [44:45]

Ya. Argumentasinya lebih-kurang sama dengan 02.

Kemudian, kami juga ada menambahkan bahwa Pemohon juga telah lalai, meloloskan 02 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman karena tidak memenuhi persyaratan, dimana Cabup 02 tidak memenuhi persyaratan karena masih Pegawai Negeri Sipil. Itu, Yang Mulia, itu inti dari tambahan kami.

Terkait dengan Petitum, rekan saya yang akan membacakan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN ZAKIR [45:44]

Ya. Kami lanjutkan, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.

171. KETUA: SUHARTOYO [45:48]

Silakan.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN ZAKIR [45:50]

Ya.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Welly Suhery, S.T., dan Anggit Kurniawan Nasution, S Ikom., M.Sc., dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Mara Ondak, M.M., dan Desrizal, S.K.M., M.Kes.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Welly Suhery, S.T., dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Mara Ondak, M.M., dan Desrizal, S.K.M., M.Kes.
4. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sabar AS, S.Ag., M.Si., dan Sukardi, S.Pd., M.M., yang benar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah sebanyak 42.689 suara.
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Sabar A. S., S.Ag., M.Si., dan Sukardi, S.Pd., M.M., sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
6. Atau memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Pasaman, tanpa keis ... keikutsertaan Calon Nomor Urut 1 nama Welly Suhery, S.T., dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, nama Drs. H. Mara Ondak, M.M., dan Desrizal, SKM, M.Kes., dalam waktu paling lama 60 hari setelah putusan ini ditetapkan.
7. Memerintahkan kepada KPU Pasaman untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum. Demikian, terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

173. KETUA: SUHARTOYO [48:27]

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut dari ... direspons nanti, ya. Sama dengan yang Pasaman satunya untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu berkaitan dengan yang paling esensial apakah benar salah satu pasangan calon yang masih atau sudah status terpidana, kemudian benar tidak, tidak ada surat pengumuman tentang yang bersangkutan untuk secara jujur mengemukakan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Itu yang paling utama untuk direspons dari KPU dan Pihak Terkait nanti.

Baik, dilanjut dengan Permohonan dari Padang Panjang Nomor 13, silakan.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [49:23]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

175. KETUA: SUHARTOYO [48:25]

Walaikumsalam wr. wb.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [49:27]

Kami dari Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Nasrul dan Drs. Eri (Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang).

Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat kami sampaikan Permohonan ini. Yang pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan. Kedudukan Hukum, mohon dianggap dibacakan. Seterusnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon dianggap dibacakan.

Yang Poin 4. Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024, masing-masing paslon memperoleh suara sebagai berikut.

Paslon Nomor Urut 1 memperoleh suara 5.045 suara. Paslon Nomor 2=11.439 suara. Paslon Nomor 3 memperoleh suara sebanyak 12.684 suara. Total suara sah=29.168.

Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon, yakni sebanyak 1.245 suara. Menurut Pemohon, berdasarkan

bukti-bukti yang ada perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sangat terang bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk praktik politik uang atau money politics yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga, secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon.

Bahwa pada dasarnya Pemohon dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan keputusan KPU Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024 (Bukti P-4). Alasan Pemohon menolak keputusan Termohon tersebut berdasarkan uraian dalil berikut. Praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur (...)

177. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Contoh-contohnya saja, Pak, ya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [52:00]

Ya.

179. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Tidak semuanya harus disampaikan.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [52:10]

Ya, ya, Yang Mulia.

Bahwa telah terjadi kampanye dan mobilisasi pemilih secara TSM yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 dan tim pemenangannya dengan cara dibungkus dengan kamufase pembagian surat tugas relawan dengan tugas sebagai saksi bayangan sebanyak lebih kurang 1.600 lembar yang dibagikan pada tanggal 25 dan 26 November atau masa tenang dengan perintah masing-masing relawan membawa sebanyak 10 orang pemilih untuk memilih Paslon Nomor urut 3 serta menjanjikan dan memberikan uang untuk masing-masing pemilih sejumlah Rp300.000,00 yang diberikan secara bertahap. Tahap pertama pada masa tenang atau sebelum pemilihan sebanyak Rp150.000,00. Tahap kedua setelah pemilihan sebanyak Rp150.000,00 (Bukti P-5).

Bahwa praktik kampanye dan mobilisasi pemilih secara TSM yang dilakukan pada masa tenang oleh Paslon Nomor 3 dan tim

pemenangannya pada tanggal 25 dan 26 November tersebut dilakukan di beberapa tempat, di antaranya di posko pemenangan calon di rumah Hendry Arnis di samping BRI Padang Panjang dan Cafe Biziffya depan posko pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dan bahkan ada yang didatangi ke rumah pemilih (Bukti P-6).

Bahwa tindakan Paslon Nomor Urut 3 dan tim pemenangannya yang memobilisasi sebanyak 1.600 orang dikali 10 orang sama dengan jumlahnya 16.000 orang tersebut sudah termasuk kualifikasi TSM serta mengandung unsur pidana pelanggaran pemilihan. Karena dengan jelas dan terang tiap-tiap pemilih yang dimobilisasi tersebut diberikan surat tugas dan ditugaskan untuk mengkoordinir dan mengajak pemilih lainnya untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 serta masing-masing dijanjikan dan diberikan uang sebanyak Rp300.000,00 yang diberikan pada masa tenang sebanyak Rp150.000,00 dan sisanya sebanyak Rp150.000,00 diberikan setelah pemilihan. Sehingga dari praktik tersebut, Paslon Nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 12.684.

Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PW/KOTA/03.03/XII/2004 tertanggal 4 Desember 2024 atas nama Pelapor, Muhammad Idris, selaku Wakil Ketua Relawan Paslon atau Pemohon (Bukti P-7 dan P-8)

Selanjutnya (...)

181. KETUA: SUHARTOYO [54:53]

Dianggap dibacakan.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [54:59]

Dianggap dibacakan dan (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [55:03]

Bisa langsung Petitumnya atau masih ada yang disampaikan?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [55:10]

Petitumnya saja lagi, Majelis.

185. KETUA: SUHARTOYO [55:11]

Silakan.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [55:17]

Bahwa sebelum Pemohon memohon putusan dalam perkara a quo kiranya dapat Mahkamah pertimbangkan bukti lainnya yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah perihal rekaman video dan rekaman suara yang berhasil ditemukan oleh tim pemenang Pemohon guna mendukung dalil-dalil Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas. Maka Pemohon turut melampirkan bukti-bukti tersebut, dimana beberapa di antaranya telah Pemohon transkripsikan menjadi tulisan, sehingga kiranya dapat menjadi pertimbangan dan penilaian Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo (vide Bukti P-13).

Selanjutnya tadi kami juga memasukkan tambahan alat bukti, Majelis yang disampaikan kepada petugas.

Petitum, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kota Padang Panjang, Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2000 ... 2024 sepanjang hasil Pemilihan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang panjang Saudara Hj. Hendri Anis, BSA ... BSBA, dan Alex Saputra, Paslon Nomor Urut 3.
3. Membatalkan keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024. Diktum kedua huruf c, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Saudara Hj. Hendri Anis, BSBA. dan Alex Saputra.
4. Membatalkan keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj. Hendri Anis dan Alex Saputra.
5. Menetapkan Pemohon, sebagai peraih surat terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024.
6. Memerintahkan KPU Kota Padang Panjang untuk melaksanakan keputusan ini/atau selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Majelis.

187. KETUA: SUHARTOYO [56:00]

Atau-nya dilanjutkan temannya, silakan.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHALID AKBAR [57:35]

Ya.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ... membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2004[sic!] tanggal 2 Desember 2004[sic!] sepanjang Hasil Pemilihan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang. Saudara H. Hendri Anis, BSBA, dan Allex Saputra.
3. Membatalkan Pasangan Calon Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 atas nama H. Hendri Anis, BSBA, Allex Saputra sebagai calon terpilih, dan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Padang Panjang, tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Hendri Anis, BSBA, Allex Saputra.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kearifan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kami sampaikan terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

189. KETUA: SUHARTOYO [59:22]

Terima kasih. Peci saudara bagus tuh, dari padang panjang, ya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHALID AKBAR [59:22]

Ya, dari Betawi, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [59:23]

Betawi, ya?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: KHALID AKBAR [59:23]

Ya.

193. KETUA: SUHARTOYO [59:23]

Baik, nanti direspon ya dari KPU, dan Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dilanjut dari Pasaman Barat, Perkara 36.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTHA DINATA [59:23]

Baik, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kantor Hukum Dinata & Partners mewakili ... Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Hamsuardi, S.Ag. dan Kusnadi.

Mohon izin, kami membacakan dimulai dari Pokok Permohonan, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [01:00:17]

Silakan.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTHA DINATA [01:00:19]

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon, kami jabarkan dalam bentuk tabel. Di Nomor Urut 1=59.551, Nomor Urut 2=57.121, Nomor Urut 3=50.792, dan Nomor Urut 4=15.526 dengan total suara sah=182.990.
2. Bahwa memang berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan sebesar 50.792 suara.
3. Bahwa permohonan ... perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor 1, sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam pemilihan. Tepatnya pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu prinsip luber dan jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam Permohonan a quo ini.
4. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil pemilihan. Sehingga, hasil perolehan suara pasangan calon sebagaimana ditetapkan oleh Termohon menjadi tidak genuine atau esensinya sangat mencederai demokrasi,

serta yang terpenting telah mengkebiri secara masif hak konstitusional warga negara, khususnya warga negara Indonesia di Daerah Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat.

5. Bahwa rangkaian pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dapat kami kelompokkan sebagai berikut.
 - a. Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi tempat pemilih ... pemungutan suara, yang berakibat sangat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya.
 - b. Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi tempat pemungutan suara berakibat tiga rat ... 311.171 daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisili daftar pemilih tetap, seperti... sebagaimana kami telah lampirkan dalam Bukti P-19.
 - c. Terdapat banyak surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau Form C6 yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS, di dekat lokasinya, tidak diperkenankan oleh PPS dalam melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di TPS setempat atau di domisilinya.
 - d. Terdapat banyak surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih C6 yang dit ... atau C6 yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun pemilih enggan untuk datang ke TPS dikarenakan lokasi yang ... lokasi TPS yang tidak diketahui dan sangat jauh dari lokasi domisili pemilih, atau sebagaimana terdaftar dalam DPT.

Poin selanjutnya kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS sesuai yang telah kami sebutkan sangat masif, di antaranya kami uraikan dalam bentuk tabel. Terjadi di Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, serta Koto Balingka.

Poin selanjutnya. Petugas TPS atau KPPS tidak mengunjungi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya atau mencoblos. Sedangkan banyak ditemukan pemilih tersebut terdaftar dalam pe ... DPT Kabupaten Pasaman Barat dan telah menerima undangan atau Form C6.

Poin 6. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung lompat ke poin terakhir, sebelum Petitum. Bahwa selain dari pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, juga telah terjadi

praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon pada pemilihan bukti ... pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 dan telah kami lampirkan dalam bukti ... vide Bukti P-1.22.

197. KETUA: SUHARTOYO [01:05:23]

Baik, langsung ke Petitum.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTHA DINATA [01:05:24]

Selanjutnya, sebelum pet ... Petitum. Saya izin menyampaikan sedikit tambahan dari Prinsipal kami, Yang Mulia.

Kami sangat mengharapkan bahwa Mahkamah kembali dapat melihat secara progresif, tidak hanya mengenai ambang batas, sebagaimana rentetan landmark decision yang telah dikeluarkan oleh MK dalam menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sesuai Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis.

Bahwa kelalaian ketidakprofesionalan maupun pelanggaran yang dilakukan secara tunggal oleh Termohon, dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum tanpa perlu adanya kecurangan maupun perbuatan yang dikenal dengan TSM oleh salah satu paslon ataupun lebih.

199. KETUA: SUHARTOYO [01:06:09]

Ya, Pak. Sudah. Dianggap cukup. Silakan (...)

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTHA DINATA [01:06:11]

Kita masuk ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS atau PPK.

3. Menetapkan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Pasaman Barat.

Atau setidaknya-tidaknya:

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara di kecamatan-kecamatan sebagai berikut. Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, dan Koto Balingka.
5. Memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo.
6. Memerintahkan kabupaten ... KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian Permohonan ini, Yang Mulia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:08:03]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Dilanjut dari Pasaman Barat, masih Pasaman Barat, Nomor 43, silakan.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:08:15]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan Pokok-Pokok Permohonan kami dalam Perkara Nomor 43.

Bahwa kami dari Kantor Hukum A-A Law Firm, selaku Kuasa dari H. Daliyus K. S.Si., M.M., dan Heri Miheldi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tentang Kedudukan Hukum Pemohon, kami anggap dibacakan.

Berkenaan dengan Tenggang Waktu. Bahwa yang menjadi objek Permohonan ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2024, pada pukul 20.52 WIB. Sedangkan Permohonan ini diajukan pada tanggal 5

Desember 2024, pada pukul 22.03 WIB. Kami ... menurut kami ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan.

Kemudian, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2. Bahwa jumlah penduduk Pasaman Barat adalah 450.050 jiwa. Maka berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon suara ... peraih suara terbanyak, paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah dari hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Selisih suara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah bahwa suara terbanyak pertama memperoleh suara=59.551 suara. Sedangkan Pemohon sebagai yang memperoleh suara perolehan terbanyak kedua adalah 57.121 suara. Hingga selisih tersebut adalah 2.430 suara atau sama dengan 1,32% selisih suara sah.

Adapun yang menjadi Pokok Permohonan adalah sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 juncto Undang-Undang 8/2015 juncto Undang-Undang 10/2016 diatur bahwa KPU dan KPU kabupaten/kota wajib untuk menyusun daftar pemilih sebagai bagian paling penting untuk melindungi hak pilih warga negara agar bisa menggunakan hak suara pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pilkada, terdapat 10 prinsip, yaitu prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aks ... aksesibel.

Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7/2000 ... 2024 yang dimaksud dengan prinsip akurat adalah prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu membuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 7/2024 juga menjelaskan, yang dimaksud dengan prinsip mutakhir adalah prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru.

Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membagi pemilih untuk TPS paling banyak 600 orang dengan memperhatikan, poin paling penting A yang kami bacakan, tidak menggabungkan desa atau kelurahan atau nama lain.

Bahwa selanjutnya dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara juga ditentukan ayat (2) nya, TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

Huruf A-nya. Dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau accessible.

ayat (3) nya, KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:12:40]

Ya. Ketentuan-ketentuan dianggap dibacakan, Bu.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:12:41]

Ya. Oke, Pak. Di dalam ... selanjutnya bahwa di dalam (...)

205. KETUA: SUHARTOYO [01:12:45]

Fakta-fakta. Dalil fakta-faktanya apa, pelanggaran-nya saja.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:12:48]

Ya. Bahwa di dalam penyusunan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat kegagalan Termohon untuk menyusun daftar pemilih yang memenuhi prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih hingga banyak pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya.

Ini sudah kami buktikan dengan adanya berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan, yaitu terdapat sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya lebih dari 41% pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, Ini ada pada bukti P-11 dan P-12.

Kemudian bahwa terdapat fakta ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suaranya. Terdapat pemilih yang harus memilih di negari berbeda. Negari ini sama dengan kelurahan atau desa, Pak.

Bahkan ada yang berbeda kecamatan, yang secara geografis jarak antara kecamatan terdaftar sebagai pemilih dengan kecamatan tempat memilih atau TPS tersebut ada yang mencapai 20km. Bahkan ada yang harus menyeberang pulau yang membuat pemilih tidak mungkin bisa menjangkau lokasi TPS. Ini kami buktikan dengan bukti P-13, yaitu berupa flashdisk yang berisi 17 kepinga ... 17 kepingan video pernyataan ter ... pemilih yang memilih sangat jauh tersebut.

Bahwa selain itu juga menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak pilih, tidak memilih karena tidak mendapatkan undangan memilih form C pemberitahuan. Ini kami sertakan dengan bukti P-14,

yaitu flashdisk yang berisi 29 kepingan video pernyataan pemilih yang tidak memperguna ... dapat mempergunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan C Pemberitahuan ini.

Bahwa keberatan terhadap besarnya jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suara ini, sudah disampaikan oleh Saksi Pemohon pada setiap rekapitulasi sebagaimana kejadian khusus dan/atau keberatan di rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu ter ... sebagaimana bukti P se ... 10.

Dan meminta untuk menunda pembacaan hasil kecamatan karena tim Pemohon sudah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, namun tidak ada solusi yang diberikan jalan keluarnya.

Bahwa di beberapa TPS di Wilayah Domisili Pasangan Calon Nomor Urut 2 kurang, dari 50 pemi ... 50% pemilih yang datang ke TPS. Akibat dari kurang efektifnya penyebaran form C pemberitahuan dikarenakan kurang professional-nya petugas yang dipercaya oleh Termohon di lapangan, sehingga berdampak menimbulkan berkurangnya hasil suara Pemohon karena TPT ... TPS tersebut merupakan basis massa Pemohon.

Oleh karenanya, pemi ... oleh karenanya, pemilih kurang dari 50% sangat mendasar pemilihan suara ulang atau PSU dapat dilakukan di beberapa TPS yang pemula ... pemilihnya kurang dari 50% yang tersebar di 34 TPS, sebagaimana Petitum kami.

Lanjut Petitum, Pak.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:16:11]

Silakan.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:16:11]

Petitum.

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Pasaman Barat Nomor sat ... 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.52 WIB, yaitu sepanjang mengenai perolehan suara di TPS.

Satu. Di Kecamatan Kinali, yaitu ada 24 TPS, kami anggap dibacakan.

Kemudian di Kecamatan Pasaman itu ada 3 TPS, kami anggap dibacakan nama-nama TPSnya.

Kemudian, di Kecamatan Sungai Aur itu ada 6 ... 6 TPS, kami anggap dibacakan.

Dan di Kecamatan Ranah Batahan yaitu TPS 01 Ranah[sic!] Batahan Utara, Kecamatan Ranah Batahan.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan, dengan terlebih dahulu melakukan ... memperbaiki penetapan tentang tempat pemungutan suara, disesuaikan dengan domisili pemilih yaitu di TPS di Kecamatan Kinali ada 24 TPS, kami anggap dibacakan TPS-nya.

Di Kecamatan Pasaman ada 6 ... ada 3 TPS, dianggap dibacakan TPS-nya.

Di Kecamatan Sungai Aur ada 6 TPS, dianggap dibacakan TPS-nya.

Dan di Kecamatan Ranah Batahan, yaitu di ke ... TPS 01 Nagari Batahan Utara, Kecamatan Ranah Batahan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:18:42]

Wassalamualaikum.

Baik, terima kasih untuk ... dari Pemohon Pasaman Barat.

Ini yang dari Sawahlunto, sebentar. Ini Bapak ini dapat kuasanya baru, ya? Surat kuasa yang sekarang?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:18:42]

Ya, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:18:44]

Penggantian?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:18:46]

Ya. Setelah diregister, dia memberikan kuasa sebenarnya untuk mencabut aja, Yang Mulia. Cabut perkara (...)

213. KETUA: SUHARTOYO [01:18:53]

Yang di sebelah Bapak, Prinsipal? Bukan?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:18:55]

Bukan.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:18:46]

Oh, prinsipal enggak diajak, ya (...)

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:18:56]

Prinsipal enggak datang, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:18:46]

Jadi, yang mencabut bukan Kuasa Hukum yang membuat Permohonan ketika Permohonan diajukan berarti, kan?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:19:00]

Ya, Yang Mulia. Bukan.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:19:08]

Bagaimana kami bisa meyakini bahwa itu betul-betul dari Prinsipal yang hari ini tidak hadir? Nanti pada sidang berikutnya bisa dihadirkan, ya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:19:21]

Bisa, Yang Mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:19:21]

Pencabutan. Ini dari pasangan atau hanya salah satu pasangan?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:19:45]

Pasangan.

223. KETUA: SUHARTOYO [01:19:27]

Pasangan yang mencabut?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:19:45]

Ya.

225. KETUA: SUHARTOYO [01:19:31]

Baik, di ... dibacakan. Ada suratnya.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:19:31]

Izin, Yang Mulia. Perihal pencabutan perkara. Jakarta, 31 Desember 2024. Kepada yang terhormat Ketua (...)

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:19:52]

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait (...)

228. KETUA: SUHARTOYO [01:19:52]

Ya.

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:19:28]

Dari Pihak Terkait Perkara 50 Sawahlunto, ingin menyampaikan pertama, Yang Mulia, kita ingin meminta pertimbangan Yang Mulia pada hari ini untuk memastikan kehadiran atau legal standing dari kuasa yang baru hadir hari ini (...)

230. KETUA: SUHARTOYO [01:20:10]

Ya ... ada ... ada kuasa dia ... anu... Bapak (...)

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:20:14]

Ya. Izin, Yang Mulia, sedikit lagi. Karena hari ini ada satu pencabutan kuasa terhadap Pemohon yang mengajukan permohonan. Kedua, ada kuasa baru. Kemudian ada juga pencabutan. Jadi kita mohon (...)

232. KETUA: SUHARTOYO [01:20:24]

Itu ... itu yang nanti akan kami sikapi untuk menghadirkan Prinsipal.

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:20:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:20:32]

Saudara sebagai Pihak Terkait kan mestinya bersyukur ada pencabutan.

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:20:33]

Ya. Betul, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:20:35]

Kok malah keberatan.

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:20:35]

Ya, kita cuma (...)

238. KETUA: SUHARTOYO [01:20:36]

Apa kita tolak saja pencabutannya ini?

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:20:41]

Diterima se ... secepatnya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:20:44]

Dilanjutkan, Pak. Silakan.

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:20:54]

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Ini pencabutannya melalui Kuasa Hukum, Yang Mulia.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:20:58]

Baik, nanti. Itu ada suratnya ya, Pak, ya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:21:02]

Ada, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:21:03]

Diambil petugas! Tadi surat kuasa dan pencabutan. Pencabutan kuasa, kemudian penunjukan ... Syamsurdi Nofrizal, ya?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AFRIENDI SIKUMBANG [01:21:24]

Ya, Yang Mulia.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:21:28]

Diterima, Pak, Surat Kuasanya dan pencabutannya.
Baik, nanti kita harapkan untuk sidang yang akan datang masih hadir Prinsipalnya atau paling tidak menegaskan yang bersangkutan atau

pasangan itu betul-betul mencabut. Karena pencabutan ini Mahkamah harus hati-hati, harus dilakukan konfirmasi di persidangan dan ... untuk memastikan bahwa yang mencabut itu betul-betul orang yang punya kewenangan untuk itu.

Ada beberapa kejadian di Mahkamah Konstitusi, pencabutan itu dilakukan oleh orang yang ternyata bukan pihak yang berperkara maupun pihak ketiga. Karena dalam sengketa-sengketa pilkada ini kan sifatnya interpartes. Jadi dua pihak yang saling mempunyai sengketa kepentingan, sehingga berpotensi ada pihak-pihak yang kemudian mempergunakan kesempatan untuk ... mengganggu proses perjalanan persidangan ini dengan berbagai cara. Dan itu sudah beberapa kali Mahkamah mendapatkan fakta itu.

Ada pencabutan, setelah disetujui pencabutan itu karena ketika dulu tidak dilakukan konfirmasi, ternyata yang bersangkutan tidak mencabut. Jadi memang tanda tangan, kemudian permohonan ... surat permohonan pencabutan itu kan bisa jadi dibuat siapa saja. Oleh karena itu, setiap pencabutan, Mahkamah Konstitusi selalu hati-hati dan kemudian harus dilakukan konfirmasi di persidangan. Itu filosofinya, Bapak sekalian.

Baik. Kemudian yang Bengkulu Selatan tadi begini, jadi pada dasarnya kan gugatan itu kan apa yang disampaikan di persidangan. Oleh karena itu, sebenarnya yang mengikat adalah apa yang disampaikan Pemohon dalam persidangan. Tapi karena memang di MK ini ada hukum acara, bahkan itu diatur undang-undang bukan lagi PMK. Bahwa ada permohonan awal dan ada permohonan perbaikan. Nah, oleh MK semua ini diregistrasi, baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan. Nanti Bapak-Bapak bisa cermati di upload-an yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian yang ketiga. Kejadian bahwa ada Pemohon yang kemudian ada mengajukan perbaikan, tapi kemudian menyatakan yang disampaikan di dalam persidangan adalah permohonan awal. Ini juga baru terjadi ini, Pak. Jadi, praktik-praktik seperti ini memang dinamis dan kemudian MK harus ... harus apa ... harus mempertimbangkan dengan cermat. Tapi memang di sisi lain setelah dicermati tadi, permohonan awal dan permohonan perbaikan itu pada dasarnya juga tidak jauh berbeda. Nah, oleh karena itu supaya Mahkamah tidak dalam posisi ada keberpihakan, disampaikan saja juga yang perbaikan. Nanti kami akan menilai dan nanti apa ... akan kami apakan ... akan kami nilai oleh Mahkamah terhadap permohonan yang disampaikan. Jadi, pokok-pokoknya saja, silakan. Tidak perlu khawatir, itu kan risiko Anda juga menunjuk Kuasa baru dan kemudian Kuasa itu memperbaiki permohonan, kan?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:25:49]

Baik, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:25:50]

Ya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:25:50]

Berkaitan dengan saran, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:25:55]

Ya.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:25:56]

Ada perbaikan ... dalil perbaikan pada ... dalil pada perbaikan permohonan.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:26:03]

Ya.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:26:03]

Yaitu, berkaitan dengan dugaan pelanggaran (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Sampaikan saja di perbaikan permohonannya nanti kami akan mempertimbangkan semuanya, tidak secara utuh, Pak. Supaya Mahkamah tidak dalam posisi untuk di apa ... dinilai ada keperpihakan.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:26:24]

Baik. Di Perbaikan Permohonan kami, kami pertama mempertajam dalil TSM.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:26:34]

Ya.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:26:34]

Yang kedua, kami menambahkan dalil mengenai dugaan tela ... pelanggaran perbuatan tercela.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:26:41]

Ya.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:26:42]

Nah, hanya ada perbedaan pada Petitum kami di Perbaikan Permohonan, Petitum nomor 3 itu terhapus oleh rekan-rekan yang kuasanya dihapus itu ketika diberi kepercayaan untuk (...)

260. KETUA: SUHARTOYO [01:26:59]

Dibacakan Petitumnya, Pak, Petitum Perbaikan, silakan.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:27:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Gusnan Mulyadi S.E., M.M., dan In ... Ii Sumirat S.T., karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.

Petitum ketiga ini yang di ... terhapus oleh beberapa kuasa yang dicabut oleh Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

Jadi kami mohonkan supaya permohonan awal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perbaikan permohonan.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:28:20]

Ya, nanti Kami yang pertimbangkan.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:28:22]

Baik.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:28:24]

Terus, habiskan.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:28:26]

Kami, lanjutkan, Yang Mulia.

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 12 September 2024, sepanjang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M. dan Ii Sumirat, S.T. dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2.

4. Menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang benar adalah pasangan calon nomor urut ... Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.IP. dan Makrizal Nedi dengan perolehan suara sebanyak 25.574 suara dan Pasangan Calon atas nama H. Rifai,.S.So.-Yevri Sudioanto dengan perolehan suara sah sebanyak 37.150 suara. Atau memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Keputusan Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

6. Memerintahkan KPU kepemili ... Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan pu ... amar putusan ini.

8. Memerintahkan kepada Badan pemim ... Pengawas Pemilihan Umum, untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu ... Provinsi Bengkulu, dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

9. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Di perbaikan permohonan yang (...)

266. KETUA: SUHARTOYO [01:30:29]

Ya, terima kasih.

Itu ya, untuk KPU dan Pihak Terkait dari Bengkulu Selatan.

Apa yang ... apa yang Kami sampaikan seperti itu kondisinya, jadi nanti silahkan direspons, Anda bisa merespons yang Permohonan yang mana kalau memang keberatan dasar hukumnya apa, kemudian kalau memilih yang perbaikan juga dasar hukumnya apa, jadi di jawaban Anda nanti pilihan-pilihan itu harus disertai dengan argumentasi dasar hukumnya, supaya nanti Kami yang mempertimbangkan semuanya itu.

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:31:10]

Izin, Yang Mulia.

268. KETUA: SUHARTOYO [01:31:11]

Ya, silakan.

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:31:12]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia (...)

270. KETUA: SUHARTOYO [01:31:13]

Ya.

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:31:14]

Kami dari Pihak Terkait (...)

272. KETUA: SUHARTOYO [01:31:15]

Ya.

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:31:15]

Ya, tentunya berdasarkan hukum acara di Mahkamah Konstitusi Kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait (...)

274. KETUA: SUHARTOYO [01:31:24]

Ya.

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:31:25]

Nanti Kita akan memberikan keterangan di dalam keterangan kita itu ada eksepsi, Yang Mulia.

Nah eksepsi itu nanti terkait dengan kewenangan MK, obscur, tenggang waktu, kemudian kedudukan hukum Pemohon. Nah itu ada perbedaan nanti, Yang Mulia. Di antara kedua itu mohon petunjuk Yang Mulia. Karena ini baru pertama kali terjadi.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:31:48]

Ya (...)

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:31:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:31:49]

Kami tidak mungkin memberikan petunjuk karena itu tadi yang kami sampaikan bahwa kalau memang Anda apalagi Anda sudah tahu tadi akan mengajukan keberatan atau eksepsi, ya sudah dimasukkan saja dalam keberatan-keberatan Saudara, di Eksepsi Saudara. Bahwa seharusnya yang dipergunakan adalah Permohonan awal, misalnya itu Permohonan Perbaikan. Anda sandingkan dasar hukumnya apa, bisa jadi nanti MK akan mempertimbangkan yang Permohonan Perbaikan, kan bisa jadi Eksepsi Saudara itu diterima oleh MK.

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:32:25]

Baik.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:32:25]

Tapi, apakah kemudian secara substansi itu kemudian juga ada pergeseran, ataukah karena persyaratan formal itu kemudian Permohonan Pemohon menjadi tidak bisa diterima, kan. Itu kan harus

ada ending yang harus Saudara sampaikan juga di ... di akhir Petitum ... keterangan Saudara. Paham, ya?

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:32:50]

Ya. Paham, Yang Mulia.

282. KETUA: SUHARTOYO [01:32:51]

Baik.

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:32:50]

Ya. Mohon (...)

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:32:52]

Izin, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:32:53]

Dari mana?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:32:54]

Dari Perkara 16. Kami mau menambahkan alat bukti, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:33:01]

Alat bukti tidak ... sidang berikutnya, Pak, ya. Di awal sidang supaya bisa (...)

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:33:09]

Tadi sudah sap ... sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:33:11]

Ya.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:33:13]

Tinggal menyerahkannya, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:33:23]

Ya. Tapi tidak bisa disahkan sekarang, ya, Pak.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:33:25]

Ya.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:33:26]

Ya, nanti setelah sidang diserahkan (...)

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:32:28]

Ya.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:32:28]

Petugas.

Baik, untuk yang sudah menyerahkan bukti, kami akan sampaikan.

Perkara Nomor 68, Bukti P-1 sampai dengan 52, dengan catatan P-29 belum dileges.

Kemudian, supaya dicermati untuk ... kemudian untuk Perkara 02, Buktinya P-1 sampai dengan P-17, daftar alat bukti harus diperbaiki nanti Bapak diskusi, ya, dengan bagian Kepaniteraan untuk Pemohon 02. Kemudian, Surat Kuasa ada yang belum dilengkapi Kartu Tanda Anggota.

Dari Pihak Terkait untuk Nomor 02 atas nama Heru Widodo, Novitriana Arozal, Dhimas Pradana, dan Aan Sukirman, Kartu Anggotanya sudah habis untuk anggota advokatnya.

Kemudian Nomor 16, P-1 sampai dengan P-45 sudah lengkap.

Nomor 13, Alat Buktinya P-1 sampai dengan P-16. Hanya beberapa Kartu Anggota Advokatnya sudah ada yang ... ada P-0 juga. Kok pakai Bukti P-0, bagaimana ini?

Kemudian untuk Perkara 36, P-1.1 sampai dengan P-1.11, lengkap.

Dan Perkara 43, P-1 sampai dengan P-18 sudah diverifikasi dan lengkap. P-50 ... P-1 sampai dengan P-3 lengkap, meskipun Permohonan dicabut tapi ... nanti tetap di ... hadir ya, Pak, Prinsipal kalau tidak, harus ada penegasan lagi yang lebih meyakinkan Mahkamah bahwa (...)

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:36:06]

Siap, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:36:06]

Permohonan, betul-betul dicabut, ya.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:36:08]

Ya, Yang Mulia.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:36:09]

Baik, terima kasih untuk semuanya.
Jadi alat-alat bukti tadi yang tidak ada catatan kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, sidang berikutnya untuk perkara yang pagi ini disidangkan. Nomor 68 ... diulang Nomor 16 dan Nomor 02. Itu sidang lanjutannya hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, jam 08.00 WIB, 16 dan 02.

Kemudian Nomor 68, Nomor 13, Nomor 36, Nomor 43, dan Nomor 50, hari Selasa, tapi di jam 13.00 WIB. Selasa, 21 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.

Agendanya mendengar ke ... jawaban KPU atau Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Dan nanti pengesahan bukti-bukti kalau ada yang mengajukan kemudian.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:37:29]

Izin, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:37:30]

Ya.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:37:30]

68, Bengkulu Selatan.

Sesuai dengan yang kami bacakan di hadapan Yang Mulia dan atas kehendak Prinsipal, maka kami tidak menggunakan hak kami di perbaikan permohonan. Sehingga permohonan awal-lah, yang kami ajukan di hadapan Mahkamah.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:37:47]

Ya.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:37:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:37:49]

Tadi sudah dijelaskan oleh (...)

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:37:49]

Baik.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:37:50]

Mahkamah (...)

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [01:37:49]

Baik, terima kasih.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:37:50]

Apa lagi?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:37:52]

Izin, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:37:53]

Ya.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:37:53]

Saya dari Kuasa Hukum Termohon. Kami baru saja mendapat e-mail dari Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan Salinan Permohonan. Nah, di sini seperti yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Itu registrasinya sama dengan yang perbaikan, Yang Mulia. Mau mengonfirmasikan itu saja, Yang Mulia.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:38:11]

Ya, registrasi itu memang jadi satu, Pak. Permohonan awal dan Permohonan Perbaikan itu diregistrasi sekaligus. Dikasih nomornya itu di pada ... baru pada tanggal 3 Mei ... sori, 3 Januari. Tidak ada yang permohonan awal itu langsung diregistrasi, enggak ada. Makanya permohonan awal itu terbitnya AP-3, berlaku tenggang waktu perbaikan. Begitu perbaikan sudah diserahkan pun tidak juga langsung diregistrasi. Registrasinya baru serentak di tanggal ... 22 permohonan itu semua diregistrasi, Pak. Nanti Bapak cek.

Nah, memang sekali lagi, kejadian adanya keberatan Pemohon yang mengajukan keberatan atas perbaikan permohonan itu baru sekali ini. Sehingga untuk menyikapi itu Mahkamah supaya tidak ada keterpilihan, silakan. Karena, pada dasarnya yang namanya permohonan itu sangat tergantung dari pihak yang mengajukan, mau memilih yang mana. Bahkan, tidak jadi mengajukan pun juga hak seseorang. Tidak boleh kita larang.

Namun demikian, Mahkamah memposisikan untuk tidak berpihak silahkan dua-duanya disampaikan. Nah, nanti pilihan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, untuk merespons. Jadi Kami tidak dalam posisi untuk harus yang perbaikan atau juga harus yang awal karena sekali lagi bahwa pilihan-pilihan untuk mengajukan gugatan di MK itu adalah hak privat masing-masing. Ini perkara-perkara sifatnya inter partes yang privat, Pak. MK tidak boleh cawe-cawe.

Kalau Bapak-Bapak tidak mengajukan bukti di persidangan, kami tidak boleh mencari bukti di luar. Ada berita TV, berita surat kabar, online, enggak boleh kami ambil. Beda dengan pengujian undang-undang, kalau pengujian undang-undang itu milik publik, Pak. MK bisa mengambil doktrin, asas, teori dari manapun untuk mempertimbangkan

putusan. Bahkan bisa mengambil bukti-bukti di manapun, Hakim MK bebas kalau dalam pengujian undang-undang. Makanya dalam pengujian undang-undang itu ada Pemohon, tidak ada Termohonnya. Ada Penggugatnya, tidak ada Tergugatnya, Pak karena wilayah ini Republik. Tapi kalau dalam perkara yang singkatnya inter partes, privat, contentiosa begini, MK tidak boleh melebihi apa yang terungkap dalam persidangan, nanti sudah berpihak. Kalau MK cari bukti yang lain di luar yang ada di aju ... yang diajukan para pihak sudah berpihak itu Hakim-Hakimnya, enggak boleh. Itu, jadi supaya dipahami sifat perkaranya seperti itu, sehingga, ya itu tadi kejadian bahwa ada pihak yang menarik perbaikan permohonan juga belum tentu juga kami setuju. Itu akan kami diskusikan karena makanya nanti pada saat putusan dismissal maupun putusan akhir, itu diambil 9 Hakim keputusan itu, termasuk masalah ini akan kami sampaikan melalui Rapat Pleno. Paham, ya? Jadi, jangan suudzon dulu kemudian MK akan memakai yang perbaikan atau yang memakai yang awal, semua kami akomodir dan kami akan putus secara bijak berdasarkan masing-masing ada pertimbangannya nanti dalam pengambilan ... dalam pertimbangan hukum, dalam pengambilan putusan nanti.

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:40:00]

Izin, Majelis.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:42:05]

Dari mana?

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:42:07]

Terkait Perkara 68.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:42:09]

Ya, silakan.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:42:10]

Ya, izin, Majelis. Di Keterangan Pihak Terkait nanti kita akan membuat satu, satu Keterangan Pihak Terkait.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:42:17]

Ya.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:40:00]

Nah, kemudian kita lihat di perkara-perkara sebelumnya itu kan pada prinsipnya dengan adanya perbaikan, maka itu menggugurkan yang awal termasuk ini petitumnya, Majelis.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:42:31]

Ya, Pak, kalau memang itu normal, tidak ada penarikan perbaikan.

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:42:36]

Ya, artinya gini (...)

323. KETUA: SUHARTOYO [01:42:37]

Yang Bapak contohkan kan dalam keadaan perkara normal.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:42:40]

Siap, Majelis.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:42:40]

Ini kan ada ... apa namanya ... eksepsional itu, ya.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [01:42:47]

Ya, baik. Terima kasih, Majelis.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:42:48]

Ya, oke.

328. TERMOHON: HAMDANI [01:42:49]

Izin, Yang Majelis, Yang Mulia. Untuk (...)

329. KETUA: SUHARTOYO [01:42:55]

Silakan.

330. TERMOHON: HAMDANI [01:42:56]

Perkara Nomor 50.

331. KETUA: SUHARTOYO [01:42:57]

Ya.

332. TERMOHON: HAMDANI [01:42:58]

Yang tadi akan dicabut itu apakah nanti di sidang kedua kami tetap menyampaikan, menyerahkan sehari sebelumnya jawaban dari (...)

333. KETUA: SUHARTOYO [01:43:08]

Ya, masih boleh, Pak, menyerahkan, ya.

334. TERMOHON: HAMDANI [01:43:10]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:43:12]

Baik. Baik. Sudah ada ... tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih untuk semuanya.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:43:18]

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, ini dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:43:21]

Nomor berapa?

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:43:22]

Perkara Nomor 50.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:43:23]

Ya.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:43:24]

Yang terkait dengan tadi ada pencabutan dan kemudian akan menghadirkan Prinsipal untuk memastikan pencabutan tersebut apakah (...)

341. KETUA: SUHARTOYO [01:43:28]

Ya. Kami minta Prinsipal dihadirkan, tapi peradilan itu kan juga tidak bisa memaksa orang harus hadir. Tapi tadi kami lapis layer berikutnya beri kami keyakinan yang lain bahwa permohonan itu betul-betul sudah ditarik. Nanti kami akan pertimbangkan. Jadi, kalau bisa hadir, terima kasih. Kalau tidak kan kita juga sidang melalui online saja diperbolehkan karena kan peradilan harus cepat, sederhana, biaya murah, Pak. Ini dari Sawahlunto kan, jauh.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:44:00]

Ya (...)

343. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Sawahlunto tuh dari Padang masih berapa akses ... masih berapa kilometer lagi nih?

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50 /PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:44:07]

Dua setengah jam.

345. KETUA: SUHARTOYO [01:44:09]

Dua setengah jam. Belum kalau banjir (...)

**346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT
[01:44:09]**

Belum galodo ya (...)

347. KETUA: SUHARTOYO [01:44:09]

Lewat jalan tol yang baru enggak ini? Belum? Belum, apalagi belum lewati tol kan? Itu kan nanti biaya lagi (...)

**348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT
[01:44:23]**

Ya, ya (...)

349. KETUA: SUHARTOYO [01:44:16]

Padahal sekadar hanya untuk konfirmasi. Tapi kalau hadir, Pak, terima kasih. Kalau tidak, beri keyakinan Mahkamah bahwa penarikan itu betul-betul terjadi.

**350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT
[01:44:31]**

Siap.

351. KETUA: SUHARTOYO [01:44:31]

Ya?

**352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT
[01:44:35]**

Artinya, kami Pihak Terkait akan tetap harus mengajukan jawabannya.

353. KETUA: SUHARTOYO [01:44:35]

Ya, tetap.

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [01:44:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [01:44:43]

Silakan.

356. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:43]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia. Pak Ketua.

Ini saya ingin konfirmasi saja sedikit, ini kepada Pemohon Nomor 02 dan 16. Ini yang kaitannya dengan persyaratan calon, ya.

Kalau saya melihat, ini konfirmasi saja. Kalau saya melihat Pemohon 02 ini mempersoalkan Pasangan Calon 01 karena soal pernah dijatuhkan pidana. Sehingga menurut Pemohon ini Pemohon 01 ini didiskualifikasi begitu, ya?

Nah, sementara Pemohon 16 itu mempersoalkan juga 01, ya.

Dan sekaligus juga mempersoalkan 02 kan, gitu. Jadi ini karena satu Kabupaten ini, Sehingga menurut 0 ... apa, supaya saya punya pemahamannya sama 16 ini pengingnya ya sendiri saja, calon tunggal gitu ya.

Kalau sudah sekiranya ini seandainya Permohonannya dikabulkan kan, begitu ya, ini seandainya.

Berarti kan, pengennya karena disitu ada tiga Pasangan Calon pengennya 01 diskualifikasi, 02 didiskualifikasi juga, sehingga yang ada tinggal 03 begitu, ya. Pengennya begitu ya sudah jadi ... tapi disini perlu hati-hati dalam hal menghitung masa jabatan itu, dan juga ini tentu Termohon juga ya harus hati-hati melihat, mencermati, Pihak Terkait juga mencermati cara-cara menghitung ini.

Dan juga tentu, Bawaslu juga nanti kita perlu mendengarkan juga bagaimana menyikapi soal ini juga. Jadi ini semuanya ini ya semua pihak ini harus betul-betul bisa mencermati. Karena ini menyangkut hitungan yang dasarnya semua harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ya, tentang bagaimana ... apa namanya ... masa jabatan itu dilihat oleh Mahkamah Konstitusi secara faktual atau empiris itu. Ya, jadi harus dilihat betul-betul secara hati-hati semua. Saya kira itu jadi ... apa, apa artinya sudah anu, ya. Berarti pengingnya memang sudah seperti itu, dan

untuk itu saya sudah, apa catat di sini dan ini saya kembalikan selanjutnya kembalikan kepada Yang Mulia. Pak Ketua.

Terima kasih.

357. KETUA: SUHARTOYO [01:47:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AERMADEPA [01:47:10]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya boleh bertanya sedikit, Yang Mulia.

359. KETUA: SUHARTOYO [01:47:10]

Ya.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AERMADEPA [01:47:14]

Ini terkait dengan Permohonan 16 yang dari Pasaman juga. Saya meskipun di sini sekarang posisi duduk di Kuasa Hukum 43, Tapi saya juga bersama Pak Amnasmen sebenarnya juga menjadi Kuasa Hukum 02. Pertanyaan saya, yang sama yang ditanyakan oleh, Yang Mulia ... Guntur tadi, Pak Guntur tadi.

Apakah terhadap Permohonan 16 ini, yang juga menyatakan bahwa pasangan dari Nomor Urut 02 itu tidak memenuhi syarat karena masih terdaftar sebagai PNS itu. Apakah kami jawab juga atau gimana, Yang Mulia?

Terima kasih, Yang Mulia.

361. KETUA: SUHARTOYO [01:48:00]

Ibu kan sudah selesai sebagai Pemohon sudah menyampaikan Permohonan dalil-dalilnya juga (...)

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:48:02]

Karena di Permohonan 16, kan menyenggol 02 juga, Yang Mulia.

363. KETUA: SUHARTOYO [01:48:08]

Ya. Apalagi forum yang akan Ibu pakai, setelah Ibu menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Nanti kan giliran berikutnya

adalah KPU Termohon yang akan menyampaikan. Kemudian, Pihak Terkait yang akan menanggapi atau memberikan keterangan termasuk Bawaslu. Itu, kecuali nanti perkara Ibu ini dibawa pada tingkat pembuktian, Ibu bisa kemudian menambah bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, untuk menguatkan atau ... atau untuk apa ... untuk, ya, me ... mengelaborasi lebih lanjut. Tapi kalau forum sekarang untuk menjawab sudah tidak ada lagi, karena tidak ... tidak ada replik-duplik kalau Ibu pernah berperkara di peradilan umum, kan setelah jawaban tergugat masih diberi kesempatan penggugat menanggapi namanya replik, nah terakhir nanti duplik untuk tergugat. Bahkan malah ada re-replik, re-duplik lagi kalau Hakimnya memang masih memerlukan elaborasi, itu Ketua pak ... Ketua Bawaslu Sumatera Barat tahu itu.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:48:08]

Jadi artinya terhadap hal itu, kami ... bersandar ke Jawaban Termohon saja, Yang Mulia.

365. KETUA: SUHARTOYO [01:49:28]

Ya. Pokoknya forum untuk Ibu menambahkan apa ... itu tidak ada lagi, kecuali nanti kalau perkara ini dibawa tingkat pembuktian.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:49:38]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

367. KETUA: SUHARTOYO [01:49:38]

Ya, baik. Cukup, ya. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 10 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

